



**P U T U S A N**

Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Pya

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lalu Darmawan;
2. Tempat lahir : Petule;
3. Umur/Tanggal lahir : 38/1 Juli 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesi;
6. Tempat tinggal : Dusun Petule, Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Lalu Darmawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang di tunjuk oleh Majelis Hakim yaitu ABDUL GANI, SH, Penasehat Hukum pada LBH (lembaga Bantuan Hukum) "DHARMA YUSTISIA" yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin No. 10 Praya Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Penetapan No : 8/Pen.Pid/2020/PN.Pya tertanggal 19 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:  
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Pya tanggal 12 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;  
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Pya tanggal 12 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;  
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa LALU DARMAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri". sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua oleh Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa LALU DARMAWAN dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti
  - a. 4 (empat) poket plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu,
  - b. 1 (satu) poket plastik transparan diduga bekas pembungkus Narkotika jenis sabu, dan
  - c. 1 (satu) lembar bungkus plastik klip transparan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan karena Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak melakukan lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU** **Primair**

Bahwa ia terdakwa LALU DARMAWAN pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 jam 01.00 wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan November tahun 2019 bertempat di pinggir jalan raya Dusun Mawun, Desa Mawun, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekira pukul 12.00 wita terdakwa dihubungi via telephone oleh saudara UMAR

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) dengan menanyakan kepada terdakwa apakah ada narkoba golongan I jenis sabu karena saudara UMAR bermaksud untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu kepada terdakwa seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menjelaskan kepada saudara UMAR (DPO) bahwa terdakwa tidak memiliki barang sabu tersebut namun terdakwa bermaksud untuk mencarikan narkoba golongan I jenis sabu tersebut. Kemudian terdakwa pergi menuju Desa Pengembur untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu kepada saudara BIBI (DPO), disana terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 5 (lima) poket. Selanjutnya terdakwa kembali kerumah kemudian sekira pukul 23.30 wita terdakwa keluar dari rumah menemui saudara UMAR (DPO) untuk menyerahkan pesanan narkoba golongan I jenis sabu dengan tempat yang telah di sepakati untuk bertemu yaitu di pinggir jalan raya Dusun Mawun, Desa Mawun, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekira pukul 01.00 wita terdakwa sampai di tempat tersebut dan bermaksud untuk menunggu saudara UMAR (DPO), tidak lama kemudian datang Tim Satresnarkoba Polres Lombok Tengah dengan mengendarai mobil mendekati terdakwa, dengan segera terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisikan 4 (empat) poket plastic transparan yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam saku celana terdakwa, kemudian terdakwa buang narkoba tersebut menggunakan tangan sebelah kanan kearah selatan. Selanjutnya Tim Satresnarkoba Polres Lombok Tengah melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terdakwa namun tidak menemukan barang narkoba golongan I jenis sabu, lalu Tim Satresnarkoba Polres Lombok Tengah melakukan penyisiran di sekitar lokasi penangkapan dan pada jarak 3 (tiga) meter dari terdakwa di tangkap di temukan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisikan 4 (empat) poket plastic transparan yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu yang selanjutnya di akui bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa. Selanjutnya barang bukti, dan terdakwa, dibawa dan diamankan di Polres Lombok Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti 4 (empat) poket plastic klip transparan berisikan Kristal bening diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, yang disisihkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,05 (nol koma nol lima) gram untuk uji laboratorium di Laboratorium BPOM Mataram dan sisa 0,03 (nol koma nol delapan) gram untuk bukti dipersidangan yang selanjutnya atas barang bukti tersebut telah dimusnahkan pada hari Kamis, 12 Desember 2019 di ruang Sat. Resnarkoba Polres Lombok tengah sesuai dengan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Nomor : SPPBB/56.f/XII/2019/Resnarkoba dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika pada hari Kamis, 12 Desember 2019;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : R-PP.01.01.117.1171.12.19.3621 tanggal 06 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai Besar POM di Mataram an. Dra. Ni Gan Suarningsih, Apt., MH. dengan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan laboratorium dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel yang di ikat dengan benang warna putih. Setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi Kristal putih transparan diduga shabu dengan berat bersih 0.0617 (nol koma nol enam satu tujuh) gram dimana barang bukti tersebut mengandung Positif METAMFETAMIN (Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## **Subsidiar;**

Bahwa ia terdakwa LALU DARMAWAN pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 jam 01.00 wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan November tahun 2019 bertempat di pinggir jalan raya Dusun Mawun, Desa Mawun, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan Tanpa Hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekira pukul 01.00 wita terdakwa sampai di tempat tersebut dan bermaksud untuk menunggu saudara UMAR (DPO), tidak lama kemudian datang Tim Satresnarkoba Polres Lombok Tengah dengan mengendarai mobil mendekati terdakwa, dengan segera terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisikan 4 (empat) poket plastic transparan yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam saku celana terdakwa, kemudian terdakwa buang narkotika tersebut menggunakan tangan sebelah kanan kearah selatan. Selanjutnya Tim Satresnarkoba Polres Lombok Tengah melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terdakwa namun tidak menemukan barang narkotika golongan I jenis sabu, lalu Tim Satresnarkoba Polres Lombok Tengah melakukan penyisiran di sekitar lokasi penangkapan dan pada jarak 3 (tiga) meter dari terdakwa di tangkap di temukan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisikan 4 (empat) poket plastic transparan yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu yang selanjutnya di akui bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa. Selanjutnya barang bukti, dan terdakwa, dibawa dan diamankan di Polres Lombok Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti 4 (empat) poket plastic klip transparan berisikan Kristal bening diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, yang disisihkan 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk uji laboratorium di Laboratorium BPOM Mataram dan sisa 0,03 (nol koma nol delapan) gram untuk bukti dipersidangan yang selanjutnya atas barang bukti tersebut telah dimusnahkan pada hari Kamis, 12 Desember 2019 di ruang Sat. Resnarkoba Polres Lombok tengah sesuai dengan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Nomor : SPPBB/56.f/XII/2019/Resnarkoba dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Narkotika pada hari Kamis, 12 Desember 2019;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : R-PP.01.01.117.1171.12.19.3621 tanggal 06 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai Besar POM di Mataram an. Dra. Ni Gan Suarningsih, Apt., MH. dengan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan laboratorium dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel yang di ikat dengan benang

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna putih. Setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi Kristal putih transparan diduga shabu dengan berat bersih 0.0617 (nol koma nol enam satu tujuh) gram dimana barang bukti tersebut mengandung Positif METAMFETAMIN (Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa terdakwa LALU DARMAWAN pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 jam 14.00 wita atau setidak-tidaknya masih dalam bulan November tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat Dusun Petule, Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok tengah. atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan Yang Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas terdakwa yang pada saat itu berada di rumahnya di Dusun Petule, Desa Tumpak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok tengah sedang mengkonsumsi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, dengan menggunakan rangkaian alat hisap berupa botol minuman tanggung, tutup botol yang sudah dibolongi sebanyak 2 (dua) buah dengan tujuan untuk memasukkan pipet plastic sebanyak 2 (dua) buah kemudian pipet yang satu akan dirangkai dengan pipa kaca dan pipet yang satunya lagi untuk menghisap asap yang dihasilkan dari narkotika golongan I jenis sabu yang dibakar. Selanjutnya narkotika golongan I jenis sabu dimasukkan kedalam pipa kaca, setelah itu terdakwa membakar pipa kaca yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu dengan menggunakan korek api gas yang sudah dirakit menjadi kompor, setelah muncul asap didalam pipa kaca selanjutnya pipet yang satunya disedot seperti orang merokok sehingga mengeluarkan asap dari hidung dan mulut, begitu seterusnya sampai narkotika golongan I jenis sabu yang berada didalam pipa kaca habis;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa menggunakan Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut terdakwa merasakan badan terdakwa lebih segar, lebih semangat dalam melakukan aktifitas dan bekerja;
  - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : R-PP.01.01.117.1171.12.19.3621 tanggal 06 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai Besar POM di Mataram an. Dra. Ni Gan Suarningsih,Apt., MH. dengan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan laboratorium dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel yang di ikat denganbenang warna putih. Setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi Kristal putih transparan diduga shabu dengan berat bersih 0.0617 ( nol koma nol enam satu tujuh) gram dimana barang bukti tersebut mengandung Positif METAMFETAMIN (Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang â€“ Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);
  - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Pemerintah Propinsi NTB Nomor : Nar R03702/LHU/LKPKPM/XI/ 2019 tanggal 30 November2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai Lab. Kes. Pengujian dan Kalibrasi Deputi Manajer Teknik Lab. Pengujian an. HASMIATNI, ST. Bahwa dari hasil pemeriksaan urine yang ahli lakukan atas dasar No. registrasi R03702, No. Sample Nar â€“ R03702 pemeriksaan urine an. LALU DARMAWAN ditemukan adanya atau Positif (+) mengandung Methamphetamine;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:
1. AHMAD RIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 30 November 2019, sekitar pukul 01.00 wita bertempat di pinggir jalan raya Dusun Mawun Desa Mawun Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;
    - Bahwa awalnya berdasarkan informasi masyarakat di Desa Mawun sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama dengan rekan menemukan terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor yang dikendarainya dipinggir jalan raya, kemudian saksi bersama dengan rekan kemudian mengamankan terdakwa. Pada saat penggeldahan badan, tidak ditemukan barang bukti kaitan dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan rekan melakukan pengeledahan disekitar tempat kejadian dan dan tidak jauh dari terdakwa yang jaraknya sekitar 3 (tiga) meter ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) *poket plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) poket plastik transparan diduga bekas pembungkus Narkotika jenis sabu yang terdapat dalam 1 (satu) lembar bungkus plastik klip transparan;*
- Bahwa atas pengakuan terdakwa, barang bukti tersebut adalah miliknya yang dilempar pada saat Petugas Kepolisian mendekatinya, hal tersebut dilakukan karena terdakwa ketakutan;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa pada saat itu terdakwa sedang menunggu pembeli karena sebelumnya pembeli dan terdakwa sepakat akan bertemu di tempat kejadian, karena demikian terdakwa dan barang bukti kami amankan ke Polres Lombok Tengah

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. HARJANTO SAPUTRA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 30 November 2019, sekitar pukul 01.00 wita bertempat di pinggir jalan raya Dusun Mawun Desa Mawun Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa awalnya berdasarkan informasi masyarakat di Desa Mawun sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama dengan rekan menemukan terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor yang dikendarainya dipinggir jalan raya, kemudian saksi bersama dengan rekan kemudian mengamankan terdakwa. Pada saat penggeldahan badan, tidak ditemukan barang bukti kaitan dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan rekan melakukan pengeledahan disekitar tempat kejadian dan dan tidak jauh dari terdakwa yang jaraknya sekitar 3 (tiga) meter ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) *poket plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) poket plastik transparan diduga bekas pembungkus Narkotika jenis sabu yang terdapat dalam 1 (satu) lembar bungkus plastik klip transparan;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pengakuan terdakwa, barang bukti tersebut adalah miliknya yang dilempar pada saat Petugas Kepolisian mendekatinya, hal tersebut dilakukan karena terdakwa ketakutan;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa pada saat itu terdakwa sedang menunggu pembeli karena sebelumnya pembeli dan terdakwa sepakat akan bertemu di tempat kejadian, karena demikian terdakwa dan barang bukti kami amankan ke Polres Lombok Tengah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 30 November 2019, sekitar pukul 01.00 wita bertempat di pinggir jalan raya Dusun Mawun Desa Mawun Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 29 November 2019, sekitar pukul 12.00 wita terdakwa dihubungi via telpon oleh UMAR menanyakan apakah ada barang (Narkotika jenis sabu) pada terdakwa karena UMAR mengatakan ada orang yang mencari barang (Narkotika jenis sabu) tersebut pada dirinya seharga Rp. 300.000,- akan tetapi tidak ada, selanjutnya terdakwa menjawab tidak ada, namun terdakwa akan carikan dulu;
- Bahwa setelah itu terdakwa menuju ke Pengembur untuk membeli Narkotika jenis sabu pada teman terdakwa yang bernama BIBI, disana terdakwa membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp. 700.000,- dan terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) poket, setelah terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa kemudian pada hari yang sama yaitu hari Jum'at, tanggal 29 Oktober 2019, sekitar pukul 14.00 wita terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dimaksud sendirian, sebanyak 1 (satu) poket;
- Bahwa setelah terdakwa menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bekas poketan Narkotika yang terdakwa gunakan tersebut terdakwa masukkan lagi kedalam plastik klip transparan sehingga campur dengan poketan lainnya yang masih berisikan narkotika jenis sabu sedangkan rangkaian alat hisap (bong) dan alat lainnya terdakwa bakar;
- Bahwa setelah itu pada pukul 16.00 wita terdakwa pergi ke Praya guna menjenguk keluarga terdakwa yang sedang dirawat di RSUD Praya dan Narkotika jenis sabu tetap terdakwa bawa dan terdakwa simpan didalam saku celana yang terdakwa kenakan, pada pukul 22.00 wita terdakwa pulang kerumah;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa pada pukul 23.30 wita terdakwa keluar ketempat yang telah terdakwa dan UMAR tentukan yaitu di jalan raya Dusun Mawun Desa Mawun Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, sesampai terdakwa ditempat yang telah kami janjikan tidak lama kemudian tepatnya pada hari *Sabtu, tanggal 30 November 2019, sekitar pukul 01.00 wita* datanglah beberapa orang dengan mengendarai mobil dan mengarah keterdakwa, saat itulah terdakwa sigap untuk membuang Narkotika jenis sabu yang terdakwa simpan didalam saku celana yang terdakwa kenakan kearah selatan dengan menggunakan tangan sebelah kanan, yang mana tangan kanan terdakwa ayunkan kesamping dengan tujuan agar Narkotika jenis sabu dimaksud terlempar jauh, setelah 2 orang terdakwa tidak kenal menghampiri terdakwa lalu kedua orang tersebut memberitahukan kepada terdakwa jika mereka adalah Aparat Kepolisian Polres Lombok Tengah sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas, setelah itu terdakwa diamankan dan dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, akan tetapi pada badan terdakwa tidak ditemukan barang bukti apapun kaitan dengan Tindak Pidana Narkotika;
- bahwa selanjutnya Aparat Kepolisian Polres Lombok Tengah melakukan pengeledahan disekitar tempat kejadian dan ditemukanlah 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan 4 (empat) poket plastik transparan yang berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan 1 (satu) poket plastik transparan bekas bungkus Narkotika jenis sabu yang telah terdakwa konsumsi sebelumnya, yang jaraknya dengan terdakwa sekitar 3 meter;
- bahwa setelah Aparat Kepolisian Polres Lombok Tengah menemukan barang bukti tersebut terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa buang pada saat petugas datang menghampiri terdakwa;
- bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan/mengonsumsi narkotika Golongan I tersebut dari pihak yang berwenang;
- bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) poket plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
2. 1 (satu) poket plastik transparan diduga bekas pembungkus Narkotika jenis sabu;
3. 1 (satu) lembar bungkus plastik klip transparan;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 30 November 2019, sekitar pukul 01.00 wita bertempat di pinggir jalan raya Dusun Mawun Desa Mawun Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa awalnya berdasarkan informasi masyarakat di Desa Mawun sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat kejadian Petugas Kepolisian menemukan terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor yang dikendarainya dipinggir jalan raya, kemudian Petugas Kepolisian mengamankan terdakwa. Pada saat penggeledahan badan, tidak ditemukan barang bukti kaitan dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan disekitar tempat kejadian dan dan tidak jauh dari terdakwa yang jaraknya sekitar 3 (tiga) meter ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) *poket plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) poket plastik transparan diduga bekas pembungkus Narkotika jenis sabu yang terdapat dalam 1 (satu) lembar bungkus plastik klip transparan;*
- Bahwa atas pengakuan terdakwa, barang bukti tersebut adalah miliknya yang dilempar pada saat Petugas Kepolisian mendekatinya, hal tersebut dilakukan karena terdakwa ketakutan;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa pada saat itu terdakwa sedang menunggu pembeli karena sebelumnya pembeli dan terdakwa sepakat akan bertemu di tempat kejadian, karena demikian terdakwa dan barang bukti kami amankan ke Polres Lombok Tengah;
- bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan/mengonsumsi narkotika Golongan I tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;



2. Penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

**Ad.1. Unsur "Setiap Orang":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum padanya, yaitu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum ataupun badan usaha;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama LALU DARMAWAN yang mana identitas terdakwa bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan telah membenarkan identitasnya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memperhatikan segala sikap dan tingkah laku Terdakwa di persidangan yang ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani selama mengikuti persidangan, hal ini dapat dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, dan Penuntut Umum kepada Terdakwa dengan jelas. Kemampuan Terdakwa untuk menjawab dengan jelas dan terang tersebut dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengingat kejadian-kejadian yang telah terjadi di masa lampau yang dialami oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terbukti;

**Ad.2. Unsur " Penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri":**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 jam 01.00 wita bertempat di pinggir jalan raya Dusun Mawun, Desa Mawun, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, awalnya berdasarkan informasi masyarakat di Desa Mawun sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, kemudian Petugas Kepolisian terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor yang dikendarainya dipinggir jalan raya, kemudian Petugas Kepolisian mengamankan terdakwa. Pada saat penggeldahan badan, tidak ditemukan barang bukti kaitan dengan tindak pidana Narkotika. Selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan disekitar tempat kejadian dan dan tidak jauh dari terdakwa yang jaraknya sekitar 3 (tiga) meter ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) *poket plastik klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) poket plastik transparan diduga bekas pembungkus*

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Narkotika jenis sabu yang terdapat dalam 1 (satu) lembar bungkus plastik klip transparan. Bahwa barang bukti dilempar oleh terdakwa pada saat Petugas Kepolisian mendekatinya, hal tersebut dilakukan karena terdakwa ketakutan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : R-PP.01.01.117.1171.12.19.3621 tanggal 06 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Balai Besar POM di Mataram an. Dra. Ni Gan Suarningsih,Apt., MH. dengan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan laboratorium dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel yang di ikat denganbenang warna putih. Setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisi Kristal putih transparan diduga shabu dengan berat bersih 0.0617 (nol koma nol enam satu tujuh) gram dimana barang bukti tersebut mengandung Positif METAMFETAMIN (Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang â€“ Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Laporan Hasil pemeriksaan Laboratorium Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Pemerintah Propinsi NTB Nomor : Nar R03702/LHU/LKPKPM/XI/ 2019 tanggal 30 November2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai Lab. Kes. Pengujian dan Kalibrasi Deputi Manajer Teknik Lab. Pengujian an. HASMIATNI, ST. Bahwa dari hasil pemeriksaan urine yang ahli lakukan atas dasar No. registrasi R03702, No. Sample Nar â€“ R03702 pemeriksaan urine an. LALU DARMAWAN ditemukan adanya atau Positif (+) mengandung Methamphetamin;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas

*Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Pya*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, telah ternyata bahwa terdakwa menggunakan shabu-shabu untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan hal itu berarti bahwa terdakwa telah menyalahgunakan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur II : Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke DUA;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 4 (empat) poket plastik klip transparanberisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
2. 1 (satu) poket plastik transparan diduga bekas pembungkus Narkotika jenis sabu;
3. 1 (satu) lembar bungkus plastik klip transparan;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa LALU DARMAWAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LALU DARMAWAN tersebut oleh karena itu denganpidanapenjaraselama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) poket plastik klip transparanberisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
  - 1 (satu) poket plastik transparan diduga bekas pembungkus Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) lembar bungkus plastik klip transparan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020, oleh kami, ASRI, S.H., sebagai Hakim Ketua, ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H., PIPIT CHRISTA ANGGRENI SEKEWAEL, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LALU SAHARUDDIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh MOCH. TAUFIK ISMAIL, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.

ASRI, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Pya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PIPIT CHRISTA ANGGRENI SEKEWAEL, S.H.  
Panitera Pengganti,

LALU SAHARUDDIN, SH